

# FENOMENA KEJAHATAN CARDING BERDASARKAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Disusun Oleh :  
Vivi Arfiani Siregar  
viviars1@gmail.com.<sup>1</sup> dan  
R. Dimas Ariwibowo  
awdimas@gmail.com.<sup>2</sup>

## Abstrak

Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku *cyber crime*. Maka, penting bagi pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melakukan pengawasan memblokir situs-situs *fraud*, dan merancang sistem yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman *cyber crime*. Dalam melakukan penulisan, memerlukan adanya masalah pokok sebagai perincian pembahasan berupa pengaturan kejahatan carding dalam hukum pidana Indonesia dan upaya hukum dalam penanggulangan terhadap kejahatan *carding* Di Indonesia. Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secara menyeluruh, jelas dan sistematis. Dalam kaitannya dengan tindak pidana kejahatan carding di Indonesia, sanksi yang di tetapkan terhadap terdakwa didasarkan pada Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis*. KUHP sebagai *lex generais*, tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan. Peningkatan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya potensi suatu gangguan keamanan dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat meliputi kegiatan penyuluhan hukum seperti melakukan seminar kesadaran hukum di masyarakat, patroli atau razia di tempattempat tertentu yang terindikasi adanya kejahatan *carding*, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dengan tujuan memperdayakan kesatuan masyarakat dan aparat dalam menanggulangi kejahatan *carding*.

Kata Kunci : Hukum, Hakim dan Sanksi

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib pada suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu

---

<sup>1</sup> Vivi Arfiani Siregar, NIDN : 1014048501 merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dengan bidang kajian utama : hukum pidana dengan email : viviars1@gmail.com.

<sup>2</sup> R. Dimas Ariwibowo merupakan Mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dengan email : awdimas@gmail.com.

sendiri.<sup>3</sup> Hubungan manusia dengan masyarakat lain yaitu dengan memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai bidang ditegaskan demi terciptanya manfaat berkelanjutan bagi kehidupan makhluk hidup.<sup>4</sup>

Internet merupakan pertanda bahwa globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dunia bahwa antara internet dan globalisasi adalah dua hal yang saling terkait. Salah satu gaya hidup global yang sedang berkembang adalah penggunaan kartu kredit, kemudahan memiliki kartu kredit di tangan, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembelian tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak hanya cukup dengan mengesekan, semua urusan beres.<sup>5</sup> Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, Layanan internet baru dapat digunakan untuk publik, beberapa tahun kemudian saat tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *World Wide Web* (WWW) yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi di internet.<sup>6</sup>

Kemajuan teknologi saat ini terkadang tidak hanya dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan positif dengan menjadikan kegiatan negatif seperti dalam perkembangan, kemajuan teknologi juga dijadikan peluang bagi para 'penjahat' untuk melakukan kriminalitas di dunia maya atau media lainnya yang kerap dikenal dengan istilah kejahatan *cyber crime*.<sup>7</sup> Kejahatan *cyber crime* dibagi menjadi dua kategori, yakni *cyber crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *cyber crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem komputer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.<sup>8</sup>

Dalam melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan, sehingga *cyber crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana,

---

<sup>3</sup> Bima Adi Wibowo, *Kompetensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2006. hlm. 1.

<sup>4</sup> Dian Amintaprawati Purwandini dan Irwansyah, *Komunikasi Korporasi Pada Era Industri*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume 17, Nomor 1, Januari, 2018. hlm. 54.

<sup>5</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Jogjakarta, 2007. hlm 27.

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm. 33.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 25.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hlm. 25.

yaitu termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (*asas legalitas*), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan).

Penerapan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).<sup>9</sup> *Cyber crime* yang terjadi di Indonesia yaitu salah satu *cyber crime* kejahatan *carding*, *carding* adalah penipuan pada kartu kredit yang mana pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku untuk digunakan, maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya bisa dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan carder. Terminologi *carding* dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai *credit* atau debit *card fraud* (penipuan menggunakan kartu kredit atau kartu debit).<sup>10</sup>

Kejahatan *carding* dalam transaksi penjualan yang dilakukan secara fisik maupun secara *online*, *carding* dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk digunakan berbelanja di tempat belanja yang menerima pembayaran memakai kartu kredit. Teknik penggandaan kartu kredit dilakukan dengan membaca data kartu kredit menggunakan MSR (*Magnetic Stripe Card Reader*), lalu datanya ditulis atau *write* ke sebuah kartu kosong atau kartu bodong menggunakan *Magnetic Stripe Card Writer*. Kartu yang digunakan untuk berbelanja ke berbagai tempat yang melayani pembayaran dengan kartu kredit. *Carding* dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja *online*.

Teknik *hacking carding*, yakni melakukan pencurian data transaksi dari pengelola suatu layanan *online shopping* yang dilakukan oleh seorang *black hacker*. Data pemilik kartu kredit dari database *hacker* atau *cracker* pencuri menggunakan untuk bertransaksi dan

---

<sup>9</sup> Muh. Yasrul Hajar, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Carding*, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. hlm. 2-3.

<sup>10</sup> Mehda Zuraida, *Credit card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 1, Maret, 2015. hlm. 1631.

otomatis tagihannya akan masuk kepada pemilik kartu kredit.<sup>11</sup> Ada beberapa cara yang digunakan *hacker* atau *carder* untuk bisa mendapatkan data tersebut, antaranya adalah :<sup>12</sup>

- a. *SQL Injection*, *SQL Injection* dapat diartikan sebagai serangan terhadap suatu situs dengan memasukan perintah berbahaya melalui media input.
- b. *Phising*, *phising* merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencuri data pribadi seseorang menggunakan cara yang halus tanpa si korban menyadari bahwa datanya telah dicuri.

Dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di KUHP tentang *cyber crime* masih bersifat global. Teguh Arifiady mengkategorikan beberapa hal secara khusus diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut yaitu :<sup>13</sup>

1. Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian pada Pasal 362 KUHP.
2. Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan/penghancuran barang terdapat dalam Pasal 406 KUHP.
3. Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 282 KUHP.
4. Delik tentang penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat dalam Pasal 154 KUHP.
6. Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP.
7. Delik tentang pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP.
8. Ketentuan tentang pembocoran rahasia terdapat dalam Pasal 112 KUHP, pasal 113 KUHP dan Pasal 114 KUHP.
9. Delik tentang perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP.

Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku *cyber crime*. Maka, penting bagi pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melakukan pengawasan memblokir situs-situs *fraud*, dan merancang sistem yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman *cyber crime*.

## **B. Masalah Pokok**

Dalam melakukan penulisan, memerlukan adanya masalah pokok sebagai perincian pembahasan sebagai berikut :

1. Pengaturan Kejahatan Carding Dalam Hukum Pidana Indonesia ?

---

<sup>11</sup> Muh. Yasrul Hajar, op.cit., hlm. 5-6.

<sup>12</sup> Aryya Dwisatya, *Carding for Beginner*, Jakart: Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 41.

<sup>13</sup> Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 4, Agustus, 2013, hlm. 104.

2. Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Terhadap Kejahatan *Carding* Di Indonesia ?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis, untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan mencari kaedah, norma (*das sollen*) dan perilaku (*das sein*).<sup>14</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secara menyeluruh, jelas dan sistematis. Bersifat analisis karena dari data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis dapat mengungkapkan masalah yang timbul.

#### **2. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif sumber data dan sumber data yang di pergunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi :<sup>15</sup>

##### **a. Bahan hukum Primer**

Merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian untuk itu bersifat mengikat. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bahan Hukum.

##### **b. Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa berbagai bahan pustaka atau literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.<sup>16</sup>

##### **c. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, dan ensiklopedia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

### **3. Analisis Data**

Sebelum sampai pada analisis data terlebih dahulu dilakukan pengumpulan bahan-bahan, kemudian diadakan perorganisasian diseleksi dan disusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan disusun terpisah dan sistematis, sehingga dapat di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian bidang hukum dengan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli.<sup>18</sup>

Analisis secara kualitatif memperhatikan analisa terhadap pembahasan dan kepustakaan untuk di tarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang di teliti. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yaitu kesimpulan yang bersifat umum ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

### **D. Pembahasan**

#### **a. Pengaturan Kejahatan Carding Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Tindak pidana *carding* merupakan kejahatan dimana komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan *carding* tersebut, dimana tindak pidana *carding* menurut Indradi berpendapat bahwa *carding* merupakan penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara online yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*.<sup>19</sup>

Kejahatan *carding* merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Menurut Widodo, berpendapat bahwa pengertian *cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan, semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Mehda Zuraida, *Op.Cit*, hlm. 1631.

<sup>20</sup> Widodo, *Op.Cit*, hlm. 7

Kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*cyber crime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Tindak pidana carding sendiri merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *cyber crime* yang terjadi saat ini, akibat dari kemajuan teknologi informasi.<sup>21</sup>

Dalam tindak pidana ITE yaitu *cyber crime* merupakan kejahatan yang berkaitan langsung dengan media elektronik yang dihasilkan oleh jaringan komputer dan dapat digunakan sebagai tempat melakukan komunikasi jarak jauh secara langsung yaitu online. Kejahatan terjadi tanpa adanya tatap muka antara pelaku dan korban, seperti halnya kejahatan *carding* dalam modus penipuan secara *online*, berupa penipuan dalam membeli barang. Terjadinya *carding* oleh pelaku yaitu *carder* dengan cara memperoleh data atau nomor kartu kredit yang secara tidak sah dan melawan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Internet yaitu dengan menggunakan data atau nomor kartu kredit orang lain untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

*Cyber crime* terutama kejahatan carding dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum karena dilakukan dengan menggunakan media internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi yang mengalami peningkatan sehingga kejahatan tersebut tidak boleh diabaikan. Kasus kejahatan *cyber crime* yang merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum, baik cara mengubahnya atau perusakan pada fasilitas komputer yang dimasukinya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, karena dari itu diperlukannya regulasi atau pengaturan terhadap kejahatan *cyber crime* khususnya yaitu kejahatan *carding* atau kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya dengan menggunakan sarana media elektronik internet.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Internet dan segala

---

<sup>21</sup> Bambang Hartono, *Op.Cit*, hlm. 169.

fasilitas yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, suara maupun film dengan sistem elektromagnetik.

Penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan Undang-Undang ini, terutama bagi Para *hacker* yang masuk ke sistem jaringan milik orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 22, yaitu Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :

- a. Akses ke jaringan telekomunikasi.
- b. Akses ke jasa telekomunikasi.
- c. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Apabila terdapat kejahatan yang melakukan hal tersebut maka dapat dikenakan Pasal 50 yang berbunyi “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Undang-Undang yang dipakai saat ini dalam mengatur tentang kejahatan *cyber crime* adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka perlu kiranya diperhatikan upaya penyempurnaan dan perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu :<sup>22</sup>

1. Semakin maraknya kejahatan-kejahatan baru yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi (*cyber crime*), maka alat bukti yang diperlukan harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik dengan penambahan alat bukti lain yang berbasis teknologi, seperti alat bukti berupa surat elektronik (*electronic mail*) dan rekaman elektronik.
2. Salah satu ciri kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) adalah memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global. Aspek global menimbulkan kondisi seakan-akan dunia tidak ada batasnya (*borderless*) keadaan ini mengakibatkan pelaku, korban serta tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) terjadi dinegara yang berbeda-beda.
3. Untuk merumuskan dan menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dalam dunia yang relative baru dan bergerak cepat, tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cyber crime*), dapat digunakan lembaga penafsiran hukum (*interpretasi*). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kekosongan hukum.

---

<sup>22</sup> Sofwan Jannah dan Naufal, *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 1, Agustus 2012. hlm. 77.

Upaya pengaturan dalam menangani kasus kejahatan dunia maya khususnya kejahatan *carding*, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cyber crime* dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia mayantara khususnya kejahatan *carding* di antaranya adalah Pasal 362 untuk kasus *carding* dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di internet untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Pasal 363 ayat (1) angka Ke-4 sama seperti Pasal 362 tentang pencurian akan tetapi pencurian dengan dilakukannya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pasal 378 untuk kasus *carding* dimana pelaku melakukan penipuan dengan seolah-olah membeli suatu produk atau barang di internet dengan menggunakan data atau identitas kartu kredit milik orang lain yang tagihannya dialamatkan langsung kepada pemilik asli kartu tersebut untuk melakukan transaksi di *e-commerce*.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana *carding* berdasarkan *modus operandi* dari kejahatan *carding* tersebut adalah pada Pasal 30 Jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian dalam kasus *carding*, Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 50 sebagai pasal tentang pencurian dalam kasus *carding* dengan modus mencuri data kartu kredit milik orang lain yang dilakukan dengan kerjasama oleh dua orang atau lebih, Pada Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 32 Jo Pasal 48 sebagai pasal tentang penipuan dalam kasus *carding* dengan modus mendapatkan data kartu kredit orang lain dan melakukan transaksi secara *online*. Pengaturan mengenai tindak pidana *carding* diatur menurut *modus operandinya* dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis* yang menjelaskan, sebagai berikut :

### **1. Lex Specialis**

Adanya suatu *lex specialis* mengenai kejahatan *carding* menjadi suatu keharusan yang mendesak tersendiri mengingat tindak pidana ini tidak dapat disamakan begitu saja dengan kejahatan konvensional lainnya yang secara umum dilakukan didunia nyata karena hal ini harus bisa membutuhkan suatu penafsiran hukum yang komprehensif. Dalam ruang *cyber* merupakan kegiatan yang bersifat virtual (seolah-olah nyata), dan alat buktinya

bersifat elektronik, namun dampaknya sangat nyata. Penetapan undang-undang di luar KUHP yaitu Undang-Undang ITE, yang menjelaskan ditegaskannya yaitu : suatu kegiatan yang melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun kegiatannya yang bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau suatu perbuatan hukum yang nyata.<sup>23</sup>

## **2. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis kejahatan carding**

Kejahatan *cyber crime* khususnya carding dapat dibagi dalam beberapa bentuk atau jenis kejahatan carding. Debra L. Shinder misalnya membuat kategorisasi *cyber crime* berdasarkan cara kejahatan dilakukan :

- a. Kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau pelaku secara potensial melakukan kejahatan dengan kekerasan (*crimes committed by violent or potentially violent criminals*); dan
- b. Kejahatan dilakukan tanpa kekerasan (*non violent crimes*), karena kejahatan carding lebih di khususkan tanpa melakukan kekerasan bahkan tidak secara fisik untuk bisa menjalankannya maka *carding* adalah kejahatan yang termasuk kategori kedua yaitu kejahatan dilakukan tanpa kekerasan. Berikut adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis kejahatan *carding* antara lain:<sup>24</sup>
  1. *Cyber trespass*, kejahatan mengakses komputer atau jaringan komputer tanpa menyalahgunakan atau merusak data.
  2. *Cyber theft* merupakan kejahatan untuk mencuri informasi, uang atau sesuatu yang mempunyai nilai, keuntungan merupakan motivasi dari pelaku melakukan *cyber theft*.
  3. *Cyber fraud* penipuan melalui internet berbeda dengan pencurian. Dalam *cyber fraud* korban mengetahui dan secara sukarela memberikan uangnya kepada pelaku kejahatan.
  4. *Destructive cyber crimes* merusak atau menghancurkan data atau jaringan pelayanan. Misalnya meretas ke dalam jaringan dan menghapus data atau file program, meretas ke dalam *server web* dan merusak halaman *web*.

Adapun jenis-jenis carding adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. *Misus (compromise) of card data*, yaitu berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak di presentasikan.
- b. *Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu palsu sudah di ubah sedemikian rupa menyerupai kartu asli. *Carding* jenis ini dilakukan oleh perorangan sampai sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki jaringan luas, dana besar dan didukung oleh keahlian tertentu.
- c. *Wire tapping*, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Dengan sistem ini jumlah data yang didapat sangat banyak, jumlah kerugian yang tinggi dan sampai saat ini belum ada buktinya di indonesia.

---

<sup>23</sup> Antonius Maria Laot Kian, *Tindak Pidana Credit/Debit Card Fraud dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, April, 2015. hlm. 52.

<sup>24</sup> Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi, *Op.Cit*, hlm. 249.

<sup>25</sup> Indrawan, *Op.Cit*, hlm. 32-33.

- d. *Pissing*, yaitu penyadapan melalui situs website agar personal data nasabah dapat dicuri.

Pengaturan kejahatan *carding* yaitu KUHP yang mengkriminalisasi *cyber crime* dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif yaitu dengan belum mampu menjerat pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di dunia maya dan dalam masalah pembuktiannya, karena hukum positif Indonesia yaitu mengharuskan adanya suatu alat bukti, saksi dan keterangan ahli serta terdakwa dalam pembuktian, sedangkan dalam hal kejahatan terkait dengan teknologi informasi sulit dilakukan pembuktiannya, KUHP sebelumnya tidak memperluas pengertian-pengertian yang terkait dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di *cyber space* maka ketiadaan undang-undang yang menjadi penyebab tidak dapat dihukumnya pelaku terhadap kejahatan yang dilakukannya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena apabila hal ini tidak segera diselesaikan akan menimbulkan suatu keresahan di masyarakat.

Kebutuhan perundang-undangan baru (Undang-Undang ITE) yang mengatur mengenai kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) sudah sangat dibutuhkan, dimana perubahan terhadap hukum pidana Indonesia berkaitan dengan munculnya kemajuan teknologi informasi. Kejahatan *carding* sebagai bentuk *cyber crime* berdasarkan *modus operandi* yaitu salah satu yang dikategorikan sebagai kejahatan penipuan, yang dimana pengertian penipuan menurut hukum dalam Pasal 378 KUHP yaitu :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penanganan kasus kejahatan *carding* diterapkan pada Pasal 378 KUHP yang dikenakan untuk kasus *carding* yaitu dimana pelaku melakukan penipuan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk bisa mendapatkan keuntungan dari kartu kredit milik orang lain untuk bisa dibelanjakan secara online dalam melakukan transaksi di *e-commerce*. Adanya kebijakan dalam pengaturan tindak pidana *carding* terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu yang berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat menjangkau pelanggaran pemalsuan data kartu kredit pada tahapan *card embossing and encoding*. Tidak semua modus operandi dalam tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk pedagang yang juga dapat menjadi pelaku tindak pidana *carding*.<sup>26</sup> Dalam penjelasan unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang ITE menjelaskan, setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum :

- a. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak dengan maksud memperoleh informasi data keuangan dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
- b. Menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.

Terjadinya *carding* oleh pelaku (*carder*) dengan cara memperoleh data kartu kredit secara tidak sah dengan memanfaatkan teknologi informasi (*Internet*) yaitu menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk melakukan pemesanan barang secara *online*. Komunikasi awalnya dibangun melalui *e-mail* untuk menanyakan kondisi barang dan melakukan transaksi. Setelah terjadi kesepakatan, pelaku memberikan nomor kartu kreditnya dan penjual mengirimkan barangnya. *Carding* sendiri merupakan tindakan pidana yang bersifat *illegal interception*, dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit tanpa kehadiran fisik kartunya untuk belanja di toko *online*. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem authentication yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*.<sup>27</sup>

Permasalahan hukum dalam kejahatan *carding* yaitu ketika terkait dengan penyampaian informasi, pengaturan, komunikasi dan transaksi secara elektronik, khususnya dalam pembuktian hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. *Carding* sendiri merupakan bagian *cyber crime* dalam transaksi *online*

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 255-256.

<sup>27</sup> Yudha Tri Andhika, *Upaya Ditreskrimsus Polda Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Data Dan Informasi Kartu Kredit (Carding) (Studi Pada Polda Lampung)*, Skripsi Sarjana Hukum Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018. hlm. 52.

yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi khususnya sistem layanan *online*. Jadi sejauh ini kasus carding di Indonesia baru bisa diatasi dengan Pasal 378 dalam KUHP dan Pasal 51 ayat (1) *Jo* Pasal 35 atau Pasal 48 *Jo* Pasal 32 dalam Undang-Undang ITE.

Menurut G. P. Hoefnagels, mengemukakan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggar hukum yang ditentukan oleh undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan dalam suatu sistem pemidanaan.<sup>28</sup> Beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi pidana yang umum diterima dalam hukum pidana, yaitu :

### **1. Teori Absolut atau Pembalasan**

Pemidanaan merupakan pembalasan secara absolut atas kesalahan yang telah dilakukan, yang berorientasi pada perbuatan dan terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu teori ini disebut juga dengan Teori Pembalasan.<sup>29</sup> Melalui teori ini dapat diketahui bahwa pemidanaan diberikan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum*) dan bukan untuk mencapai tujuan yang lain. Dengan demikian, pemidanaan merupakan suatu retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Adapun pembagian yang lain mengenai teori ini yaitu :

- a. Teori pembalasan yang objektif, yaitu : berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari masyarakat.
- b. Teori pembalasan yang subjektif, yaitu : berorientasi pada pembuat kejahatan, dimana kesalahan pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan.<sup>30</sup>

### **2. Teori Relatif**

Teori ini mendasarkan pandangan mengenai maksud atau tujuan dari pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat dan pencegahan terjadinya kejahatan. Pemidanaan dilakukan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Adapun teori ini terbagi yaitu :

- a. Teori Prevensi Umum yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, untuk menciptakan tekanan jiwa sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan bahwa pemidanaan diberikan dengan tujuan menakuti melalui

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010. hlm. 19.

<sup>29</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm. 62.

<sup>30</sup> Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, 2004. hlm. 56.

- hukuman yang berat. Pidanaan ditujukan untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat melalui pengasingan terhadap penjahat.
- b. Teori Prevensi Khusus yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Dalam teori ini terdapat unsur reparasi atau memperbaiki pribadi penjahat.<sup>31</sup>

### **3. Teori Integratif atau Penyatuan**

Pandangan Grotius yang mengatakan bahwa secara kodrat, siapapun yang melakukan kejahatan akan terkena derita, namun dalam menetapkan berat ringannya derita yang dikenakan tergantung pada kemanfaatan sosial.<sup>32</sup> Tindak pidana kejahatan *carding* di Indonesia, sanksi yang ditetapkan terhadap terdakwa didasarkan pada Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis*, tidak tertutup kemungkinan dapat juga digunakan KUHP sebagai *lex generalis*, tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan. Khusus untuk Undang-Undang ITE, sanksi pidana yang ditekankan ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dari Undang-Undang ITE tersebut.

Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana *carding* di Indonesia sangat menekankan teori absolut atau pembalasan, karena dari teori absolut atau pembalasan ini menekankan aspek retribusi yang adil terhadap pelaku tindak pidana *carding* yang dilakukannya karena kerugian yang terjadi. Adanya pembalasan dendam masyarakat terhadap pelaku tindak pidana *carding* yaitu *carder* atau *hacker*. Mekanisme teori absolut atau pembalasan terdapat suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan *carding*, sekaligus untuk mencegah terjadinya kejahatan yang serupa di kemudian hari.

Penerapan sanksi pidana yang menekankan sisi pembalasan dalam pidana penjara dan denda yang diatur oleh Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa pidana di Indonesia (*carding*) sama sekali tidak memperhatikan aspek kuratif terhadap pelaku tindak pidana. Hukum pidana diciptakan untuk mengembalikan situasi harmoni dan seimbang sebagaimana awal terciptanya masyarakat.

Keadaan masyarakat yang aman, hukum pidana harus memperhatikan semua aspek yang terlibat dalam satu tindak pidana, khususnya korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan suatu sanksi pidana yang berlatar belakang pembalasan

---

<sup>31</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 20

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 74.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, tidak akan mampu mengembalikan situasi masyarakat yang harmoni dan seimbang apabila aspek penyembuhan terhadap pelaku tindak pidana carding tidak diperhatikan.

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ITE, harus menekankan juga sanksi tindakan (*maatregel*). Sanksi tindakan yang diterapkan dalam hukum pidana terfokus pada aspek kuratif atau penyembuhan pelaku, yaitu agar pelaku dapat berubah dari suatu perbuatannya yang jahat menuju kepribadian yang bermanfaat bagi masyarakat. Sanksi tindakan dapat menekankan suatu aspek pembelajaran yang positif terhadap sisi ilmiah atau keilmuan dari para pelaku kejahatan carding dapat di didik dan bisa mempelajari lebih lanjut secara positif untuk bisa dapat mengembangkan kemampuannya yang sewaktu-waktu bisa dapat digunakan oleh penegak hukum dan pihak perbankan untuk membantu mengungkap dan menyelesaikan masalah kejahatan *cyber crime* atau kejahatan carding di masa yang akan datang.

#### **b. Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Terhadap Kejahatan Carding Di Indonesia**

Pencegahan merajalelanya tindakan yang termasuk kategori *cyber crime*, pemerintah bersama aparaturnya penegak hukum perlu segera melakukan tindakantindakan penanggulangan dan penegakan hukum yaitu dengan mensosialisasikan, merealisasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan dan perundangundangan yang telah ada seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat para pelaku kejahatan *cyber crime*. Sebelum munculnya Undang-Undang ITE, untuk menjerat pelaku *cyber crime*, dipakai undang-undang yang bersifat khusus dan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, seperti: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>33</sup>

*Carder* atau *hacker* adalah sebagai pelaku *carding* untuk melakukan kejahatan yaitu dengan cara mencoba masuk ke dalam jaringan komputer untuk mendapatkan data-data untuk di lakukannya kejahatan *carding*, dengan demikian ada 2 (dua) cara dalam mengamankan jaringan komputer untuk menanggulangi kejahatan *carding* yaitu :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Nuria Siswi Enggarani, *Penanggulangan Kejahatan Internet Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, September 2012. hlm. 154.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 159-160.

1. Pengamanan *Software* Jaringan Komputer Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah :

- a. Mengatur akses (*access control*) melalui mekanisme authentication dengan menggunakan *password*.
- b. *Firewall*, program yang merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal yang berfungsi untuk menjaga agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan.
- c. *Intruder Detection System (IDS)*, diantaranya adalah *Autobase*, mendeteksi probing dengan memonitor *log file*.
- d. *Backup rutin*, untuk cadangan manakala sistem berhasil dimasuki pihak lain.

2. Pengamanan *Hardware*

Pengamanan *Hardware*, yaitu dengan cara menggunakan penguncian komputer. Pengamanan jaringan komputer adapula upaya lain dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* yaitu perlu diperhatikannya upaya-upaya penanggulangan sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut, upaya-upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara berikut yaitu :<sup>35</sup>

**a. Upaya penanggulangan kejahatan *carding* yang bersifat *penal***

Upaya penanggulangan tindak pidana *carding* yang menggunakan sarana Penal merupakan upaya hukum yang bersifat *represif* yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan antara lain dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitikberatkan pada penindakan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi. Tindak pidana *carding* akan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, jajaran kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengungkapkan tindak pidana *carding*, tetapi harus sesuai dengan fakta atau hasil penyidikan dan penyelidikan.

Pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan jajaran kepolisian mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan mengadakan tuntutan sesuai dengan pasal yang didakwakan sampai pada pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Lembaga Per masyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana

---

<sup>35</sup> Bambang Hartono, *Op. Cit*, hlm. 173.

untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan melainkan juga membuat pelaku bermanfaat bagi masyarakat di masa yang akan datang.<sup>36</sup>

**b. Upaya penanggulangan kejahatan *carding* yang bersifat *non penal***

Upaya penanggulangan tindak pidana *carding* yang menggunakan sarana *Non Penal* merupakan upaya hukum yang bersifat preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak pidana *carding*. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tindak pidana *carding* khususnya dan *cyber crime* pada umumnya sehingga masyarakat dapat mengetahui secara luas, kemudian patroli atau razia di warung-warung internet, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat.

Masalah penegakan hukum tidak hanya menyangkut tindakan-tindakan apabila telah terjadi tindak pidana atau adanya dugaan telah terjadi tindak pidana akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana yang secara umum dapat disebut dengan prevensi dari kejahatan. Terhadap penanggulangan tindak pidana *carding* dilakukan melalui :

**a. Penyuluhan Hukum**

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan timbulnya kesadaran pada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila adanya kecurigaan, indikasi, atau telah menjadi korban terjadinya tindak pidana *carding*. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana *carding* dapat dilakukan dengan cara seminar kesadaran hukum, penyebaran *pamflet* atau brosur mengenai tindak pidana *carding*, karena masyarakat pada umumnya kurang mengetahui mengenai keberadaan dan dampak dari tindak pidana *carding* itu sendiri.

**b. Kegiatan Patroli**

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang oleh dilakukan dua personal atau lebih dari prajurit sebagai upaya mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan keamanan

---

<sup>36</sup> Liliana Tedjosaputro, *Eksistensi Protokol Internet Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Cyber Crime (Cyber Crime)*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 13, Nomor 1, April, 2016. hlm. 29.

masyarakat. Kegiatan patroli dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang mungkin diindikasikan telah terjadinya tindak pidana carding, seperti pada warung-warung internet. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menekan seminimal mungkin timbulnya potensi-potensi terjadinya tindak pidana carding.

### **c. Mengadakan Koordinasi**

Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh jajaran Kepolisian saja, Kepolisian juga mengadakan kerja sama dengan pihak terkait seperti perbankan dan masyarakat. Kerjasama dilakukan dengan tujuan memberdayakan kesatuan masyarakat dan aparat dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana carding adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta masyarakat tersebut dapat memberikan informasi kepada petugas mengenai tindak pidana carding dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Sistem dan perasi kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f. Pegawai dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Upaya penanggulangan kejahatan *carding* ada pula juga faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan *carding* pada transaksi *online* :<sup>38</sup>

1. Penegak hukum yang dinilai masih banyak yang belum memahami teknologi sehingga proses penyidikan sedikit terkendala.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan terutama belum adanya komputer forensik untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *soft copy* (image, program). Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas *forensic computing* yang memadai.
3. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan privasi kartu kredit sehingga hal ini menimbulkan celah kejahatan bagi pelaku.
4. Kemudahan yang di tawarkan oleh perkembangan teknologi membuat banyak orang meninggalkan kebudayaan asli mereka karna dianggap tidak praktis dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>38</sup> Bayu Septya Yuda, *Op.Cit*, hlm. 61.

Penanggulangan kejahatan yaitu mempunyai dua cara yaitu tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan) dan preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan), yaitu :

1. Upaya penanggulangan secara penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.
2. Upaya penanggulangan secara non penal ini bersifat dapat menciptakan adanya suatu kerjasama sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas. Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan, seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Peningkatan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya potensi suatu gangguan keamanan dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat.

Upaya penanggulangan hukum terhadap kejahatan carding tersebut di atas, maka berdasarkan teori *volgeist* yang dikembangkan oleh Friedrich Carl von Savigny yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat, artinya masyarakat itu sendiri yang memaksa negara untuk membuat hukum sehingga terwujud tujuan hukum demi menjamin keseimbangan dalam hubungan didalam masyarakat.<sup>39</sup>

Penulis mengaitkan teori *volgeist* dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* maka digunakan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana *carding* merupakan suatu kejahatan penipuan yang mana proses penerapan sanksinya digunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena kejahatan *carding* tersebut merupakan suatu kejahatan yang mengandung unsur menipu, selain menerapkan sanksi pidana, diperlukan juga upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *carding* tersebut yang meliputi upaya penanggulangan secara penal (upaya represif) dengan upaya penanggulangan non-penal (upaya preventif).

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *carding* adalah upaya yang bersifat represif yaitu upaya yang sifatnya menekankan pada proses pidana terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku supaya tidak melakukan kejahatannya, upaya yang bersifat preventif yaitu upaya yang sifatnya mencegah perbuatan. Penggunaan hukum pidana dan undang-undang dalam

---

<sup>39</sup> Bambang Hartono, *Op.Cit*, hlm. 175.

menanggulangi tindak pidana khususnya kejahatan carding sebagai bentuk *cyber crime* masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana dan undang-undang selain memiliki sisi represif juga memiliki suatu sisi preventif untuk mencegah agar seluruh masyarakat yang taat pada peraturan hukum tidak ikut melakukan kejahatan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dalam penulisan yang telah memberikan pembahasan dan memberikan pemahaman, antara lain :

- a. Pengaturan kejahatan *carding* dalam hukum pidana Indonesia bahwa Kejahatan *carding* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan dalam menangani kasus kejahatan dunia maya khususnya kejahatan *carding*, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cyber crime* dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif, selain dalam Undang-Undang ITE kegiatan kejahatan *carding* dapat dirumuskan dalam KUHP yaitu terhadap Pasal 362, 363 dan 378 KUHP, yaitu tentang pencurian dan penipuan, kemudian di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana *carding* diatur menurut *modus operandi*-nya dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis* diantaranya diatur pada Pasal 30 Jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian dalam kasus *Carding*, Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 50 sebagai pasal tentang pencurian yang dilakukan dengan kerjasama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pada Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 32 Jo Pasal 48 sebagai pasal tentang penipuan dalam kasus *Carding* dengan modus mendapatkan data kartu kredit orang lain dan melakukan transaksi secara *online*. Sanksi pidana yang ditekankan ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dari Undang-Undang ITE tersebut. Dalam kaitannya dengan tindak pidana kejahatan *carding* di Indonesia, sanksi yang ditetapkan terhadap terdakwa didasarkan pada Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis*. KUHP sebagai *lex generais*, tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan.

- b. Upaya hukum dalam penanggulangan terhadap kejahatan *carding* di Indonesia bahwa upaya penanggulangan kejahatan *carding* secara penal atau bersifat represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana merupakan kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dan untuk menekankan jumlah kejahatan dengan menggunakan hukuman (pidana) atau undang-undang, yang menitik beratkan pada penindakan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi, dengan cara penjatuhan sanksi pidana dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Sedangkan pada upaya penanggulangan kejahatan *carding* secara non penal atau bersifat preventif, merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak pidana *carding*.

Peningkatan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya potensi suatu gangguan keamanan dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan hukum seperti melakukan seminar kesadaran hukum di masyarakat, patroli atau razia di tempat-tempat tertentu yang terindikasi adanya kejahatan *carding*, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dengan tujuan memperdayakan kesatuan masyarakat dan aparat dalam menanggulangi kejahatan *carding*.

## **2. Saran**

Pengaturan tindak pidana *carding* dan penanggulangan-penanggulangan tindak pidana *carding* maka penulis menyarankan, sebagai berikut :

- a. Dalam mengatur ancaman pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana *carding* seharusnya juga mengatur sanksi dalam bentuk suatu tindakan yang dapat menekankan suatu aspek pembelajaran yang positif, yaitu para pelaku kejahatan *carding* dapat di didik dan bisa mempelajari lebih lanjut secara positif untuk bisa dapat mengembangkan kemampuannya yang sewaktu-waktu bisa dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dan pihak perbankan untuk membantu mengungkap kejahatan *carding* di masa yang akan datang.
- b. Aparat penegak hukum hendaknya dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta perlu adanya fasilitas yang memadai dalam pencarian alat bukti seperti komputer forensik untuk dapat mengungkap data-data digital dan menyimpan bukti digital, dengan peralatan yang memadai maka akan lebih mudah

dalam penyidikan dan bisa mengurangi tindak pidana *carding* dengan menerapkan upaya penanggulangan yang bersifat represif, hendaknya Kepolisian juga lebih aktif dalam mendengar aduan serta keluhan masyarakat yang terkait dengan Transaksi Elektronik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Abdul Wahid dan Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010;

Aloysius Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010;

Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989;

Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005;

Aryya Dwisatya, *Carding for Beginner*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013;

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008;

Dian Purnamawati, *Mengenal Dunia Cyber*, Mediatama, Surakarta, 2007;

Djoko Prakoso, *Surat Berharga : Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995;

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011;

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013;

Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, 2004;

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008;

Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994;

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013;

Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005;

Merry Magdalena dan Setyadi, *Wigrantoro Roes, Cyberlaw, Tidak Perlu Takut ?*, Andi Press, Yogyakarta, 2007;

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankandi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012;

Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Cet.2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009;

Peter Salim, *The Contemporary English-Indoneisa Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 1986;

Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Zifatama Publishing, Sidoarjo, 2008;

Ramli Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014;

Teguh Prasetyo, *Kriminalisaasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, 2010;

Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001;

Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011.

## **B. Jurnal**

Dodo Zaenal Abidin, *Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Media Processor, Volume 10, Nomor 2, Oktober, 2015;

Nuria Siswi Enggarani, *Penanggulangan Kejahatan Internet Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, September 2012;

Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 2, Juli, 2013;

Dian Ekawati Ismail, *Cyber Crime Di Indonesia*, Jurnal Inovasi, Volume 6, Nomor 3, September 2009;

Dian Purwandini, Amintaprawati dan Irwansyah, *Komunikasi Korporasi Pada Era Industri*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume 17, Nomor 1, Januari, 2018;

Jannah, Sofwan dan Naufal, *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 1, Agustus 2012;

Novryan Alfin Kurniawan, *Pencegahan kejahatan carding sebagai kejahatan transnasional menurut hukum internasional*, Jurnal Hukum, 2014;

Laot Kian, Antonius Maria, *Tindak Pidana Credit/Debit Card Fraud dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, April, 2015;

Lestari, Bunga Ayu, et al., *Minat Kepemilikan Kartu Kredit (Studi Kasus Kota Bogor)*, Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, Volume 3, Nomor 1, Januari 2016;

Rofikah, et al., *Model Penanggulangan Carding*, Jurnal Hukum, Edisi 90 September, 2014;

- Sumadi Hendy, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume. 33, Nomor 2, September 2015;
- Melisa Monica Sumenge, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, Agustus, 2013;
- Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi, *Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 6, Nomor 3, November, 2004;
- Liliana Tedjosaputro, *Eksistensi Protokol Internet Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Cyber Crime (Cyber Crime)*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 13, Nomor 1, April, 2016;
- Mehda Zuraida, *Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 1, Maret, 2015.

### **C. Skripsi/ Tesis**

- Bayu Septya Yuda, *Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (Carding) Pada Transaksi Online*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2019;
- Bima Adi Wibowo, *Kompetensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2006;
- Handoko Cahyo, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime*, Skripsi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017;
- Indrawan, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Carding Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020;
- Muh. Yasrul Hajar, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Carding*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012;
- Nursusila Aman, *Implementasi Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Komputer*, Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2003;
- Tri Andhika, Yudha, *Upaya Ditreskripsus Polda Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Data Dan Informasi Kartu Kredit (Carding) (Studi Pada*

*Polda Lampung*), Skripsi Sarjana Hukum Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

**D. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.